



Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl.cokrosujono no.6 kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315
893787

bprd@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa
2. Surat keterangan tersebut dihapus
3. Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang akan dibatalkan / dihapuskan tahun terbaru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengisi SPOP/LSPOP-form permohonan-SISMIOP-Register-Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persyaratan pengajuan Penghapusan/Pembatalan/Penonaktifan SPPT

Pengaduan Layanan